

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II
BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2009

1. Permasalahan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Terapan

- a. Secara materiil bisnis syari'ah berbeda dari yang konvensional atas dasar prinsip-prinsip : (i) pelarangan riba (prohibition of riba), (ii) praktik jual beli atau dagang (application of al bay, trade and commerce), (iii) pencegahan gharar dalam perjanjian (avoidance of gharar or ambiguities in contractual agreements), (iv) pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (prohibition from conducting business involving prohibited commodities)
- b. Mengantisipasi terbit dan berlakunya qanun-qanun yang terus berkembang di Aceh Nanggro Darussalam, perlu peningkatan pemahaman dalam penerapan dan penegakannya di pengadilan. Demikian pula permasalahan yang berkembang dalam eksekusi putusan arbitrase syari'ah.
- c. Perlunya adanya kajian akademis/penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i dalam permasalahan kewarisan anak angkat dan ahli waris pengganti.
- d. Saat ini telah terbit buku II Edisi Revisi dan KHES, agar segera disosialisasikan kepada seluruh jajaran Peradilan Agama.
- e. Zakat merupakan shadaqah yang diwajibkan, shadaqah merupakan kompetensi Peradilan Agama, sehingga sengketa terkait dengan zakat menjadi kompetensi Peradilan Agama.
- f. Sengketa dibidang zakat yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili adalah sengketa dibidang keperbedaan dengan mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan sanksi pidana adalah merupakan wewenang Peradilan Umum.

- g. Gugatan dalam sengketa Zakat dapat diajukan secara perorangan (8 asnaf, Pejabat yang berwenang, dan pihak-pihak yang berkepentingan) dan atau diajukan dengan class action.
- h. Jika penggugat meninggal dunia maka ahli waris boleh langsung menggantikan kedudukan penggugat, baik tingkat pertama, banding atau kasasi. (Lihat surat pembetulan dari Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial).

2. Sekitar Permasalahan Eksekusi

- a. Dalam penanganan dan pelaksanaan eksekusi dalam perkara hadlonah (pengasuhan anak) perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang anak, kepentingan anak dan kemanusiaan.
- b. Eksekusi dapat ditunda, hanya apabila benar-benar terdapat kondisi objektif yang mengharuskan demikian, atau secara subjektif terdapat pertimbangan yang secara rasional dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.
- c. Eksekusi riil dalam perkara pembagian harta bersama, waris, hanya dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan diantara para pihak maka eksekusi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan.
- d. Eksekusi riil sebagaimana diatur dalam pasal 218 (2) R.Bg, Pasal 200 (11) HIR, Pasal 1033 Rv hanya meliputi penyerahan barang (secara utuh), pengosongan, pembongkaran dan atau melakukan suatu perbuatan.
- e. Jika objek sengketa berada diluar wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan yang memutuskan perkara, maka proses/pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan memohon bantuan kepada Pengadilan yang mewilayahi dimana objek sengketa berada.
- f. Pengadilan yang dimintai bantuan memberitahukan dengan surat kepada Ketua Pengadilan yang meminta bantuan dalam tempo 2x24 jam, dan yang berwenang untuk memerintahkan penangguhan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara.
- g. Apabila ada perdamaian setelah adanya an maning atau dalam proses eksekusi dan ada klausula yang menyatakan kedua belah pihak mengesampingkan amar putusan, pada dasarnya hal tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi jika ternyata setelah adanya

perdamaian tersebut perdamaian tidak dipenuhi, maka eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang bersangkutan, karena perjanjian yang dibuat tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

- h. Perlawanan terhadap sita/eksekusi dapat diajukan oleh pihak ketiga yang mengakui barang yang akan/telah disita/dieksekusi sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai termasuk pemegang hak tanggungan dan hak sewa / gadai) dan penyewa yang objeknya bukan tanah, atau Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Permasalahan Mediasi

- a. Menurut pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hakim wajib melakukan mediasi, dengan demikian jika para pihak tidak hadir tidak perlu mediasi.
- b. Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan mediasi dan pelaporan, panitera (d.h.i petugas) dan hakim perlu memperhatikan perkara pokok, accessoir, kumulasi, dan/atau konvensi-rekonvensi dalam menerima dan menanganinya.
- c. Dalam hal terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau PK agar dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan kalimat bahwa kedua belah pihak mencantumkan klausula yang berisi bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.
- d. Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, mengingat Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka setelah BP-4 Mereposisi dan merevitalisasi organisasinya, agar dimungkinkan BP-4 untuk dapat berfungsi dalam mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Permasalahan Administrasi dan Teknis Informasi.

- a. Dalam rangka peningkatan SDM di bidang teknis dan Administrasi Peradilan, perlu diadakan bimbingan/pelatihan kepada Hakim Tinggi dan pejabat keniteraan di bidang Hukum Acara dan pelaksanaan Pola Bindalmin.

- b. Tahun 2010 difokuskan/diprioritaskan program peningkatan profesionalitas SDM pada semua bidang tugas, baik administrasi maupun teknis; termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Diinstruksikan kepada semua jajaran Peradilan Agama agar secara optimal memanfaatkan TI dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- d. Pemberdayaan IT termasuk pelaporan melalui SMS agar menjadi perhatian Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama.
- e. Setelah keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2009 semua jajaran Peradilan Agama tidak perlu ragu-ragu lagi dalam menggunakan anggaran dalam DIPA untuk penyelesaian perkara prodeo (justice for the poor) dan biaya sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Dalam pengajuan anggaran tahun 2010 Ditjen Badilag agar mengajukan anggaran dana mutasi yang proporsional.
- g. Launching website badilag.net versi Bahasa Inggris, Tuada Uldilag mengharapkan menyusul website versi Bahasa Arab.

5. Permasalahan Biaya Perkara

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya proses dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara (Perma Nomor 2 Tahun 2009), sedang biaya penyelenggaraan tugas kepaniteraan seperti; pengadaan Buku Register dan buku administrasi perkara lainnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (penjelasan Pasal 81A ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
- b. Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk penyelesaian perkara perdata pada pengadilan agama di luar biaya pendaftaran, redaksi, materai dan biaya panggilan.
- c. Biaya proses pada Pengadilan Agama:
 - 1) Biaya proses sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk biaya ATK dan pemberkasan perkara.
 - 2) Penarikan biaya proses dilakukan oleh Meja 1/Kasir sebagai bagian dari panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.

- 3) Biaya proses dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran perkara dan diserahkan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses.
- 4) Pengeluaran biaya proses oleh Kasir dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara.
- 5) Pencatatan pengeluaran dalam Buku Induk Keuangan Perkara dicatat pada kolom yang semula disediakan untuk biaya administrasi.
- 6) Untuk mengelola biaya proses, Ketua Pengadilan Agama membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari :
 - a) Panitera/Sekretaris sebagai Pengelola Biaya Proses, dengan tugas pokok:
 - Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 - Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
 - Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
 - b) Wakil Panitera atau petugas yang ditunjuk sebagai Pembuat komitmen dengan tugas pokok:
 - Membantu Pengelola Biaya Proses untuk membuat rencana penerimaan dan pembayaran biaya proses;
 - Menyimpan dan menginventaris ATK Perkara;
 - c) 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses dengan tugas pokok :
 - Menerima biaya proses dari Kasir;
 - Menyimpan biaya proses;
 - Mengeluarkan biaya proses atas perintah Pengelola Biaya Proses;
 - Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
 - d) 1 (satu) orang Staf Pelaksana dengan tugas pokok membantu melaksanakan tugas Pembuat Komitmen.
- 7) Pengelola ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, sedang Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana ditunjuk oleh Panitera/Sekretaris.
- 8) Perincian biaya perkara:
 - a) Pendaftaran Rp 30.000,-
 - b) Biaya Proses Rp 50.000,-

- c) Panggilan sesuai kebutuhan
 - d) Redaksi Rp 5.000,-
 - e) Materai Rp 6.000,-
- d. Biaya proses pada Pengadilan Tinggi Agama.
- 1) Biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alokasi sebagai berikut :
 - a) Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-
 - b) Biaya redaksi Rp 5.000,-
 - c) Biaya materei Rp 6.000,-
 - 2) Biaya Pendaftaran perkara Banding sebesar Rp 50.000,- dipungut dan dipertanggungjawabkan oleh Pengadilan Agama (Pemungut).
 - 3) Biaya proses diperuntukkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perma Nomor 2 Tahun 2009.
 - 4) Biaya proses dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran perkara dan diserahkan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses.
 - 5) Pengeluaran biaya proses oleh Kasir dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara.
 - 6) Pencatatan pengeluaran dalam Buku Induk Keuangan Perkara dicatat pada kolom tersendiri.
 - 7) Untuk mengelola biaya proses Ketua Pengadilan Tinggi Agama membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari :
 - a) Panitera/Sekretaris sebagai Pengelola Biaya Proses
 - b) Wakil Panitera atau petugas yang ditunjuk sebagai Pembuat komitmen.
 - c) 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses
 - d) 1 (satu) orang Staf Pelaksana
 - 8) Pengelola ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sedang Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana ditunjuk oleh Panitera/Sekretaris.
 - 9) Tugas Tim Pengelola seperti Tim Pengelola pada Pengadilan Agama.

6. Permasalahan Lain-lain:

- a. Jika para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) maka biaya hanya dipungut satu kali, dan Panitera Pengadilan Agama segera melaporkan secara tertulis kepada PTA/MA-RI tentang adanya Upaya Hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, agar di PTA atau MA-RI berkas perkaranya dijadikan satu.
- b. Yang berwenang untuk memeriksa keuangan di Badan Peradilan hanya BPK.
- c. Para Pimpinan dan Panitera/Sekretaris agar menjaga kerja sama yang harmonis dalam melaksanakan tupoksi.
- d. Tugas Pokok Panitera adalah mendampingi/membantu Majelis Hakim dalam pelaksanaan tugas dibidang teknis yustisial, sedangkan penanganan DIPA adalah merupakan tugas sekretaris yang saat ini masih melekat pada Panitera Sekretaris.
- e. Perlu peningkatan kualitas manajemen, sarana dan prasarana, keuangan, laporan, kinerja, SDM, pengawasan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara agar dapat keluar dari kategori disclaimer. Agar remunerasi dapat diterima setiap bulan, maka pertanggungjawaban penerimaan remunerasi di setiap satker harus sudah diterima Biro Keuangan MA RI paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.